



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
35. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/E)

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Malang.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kekayaan Daerah adalah barang-barang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang meliputi tanah, gedung dan bangunan, dan kendaraan/alat-alat berat.
15. Tanah adalah Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
16. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Malang.
17. Alat Berat adalah kendaraan/mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
18. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
19. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang berupa bangunan, timbangan, keranjang, kereta dorong dan nota.
20. Pelelangan Ikan adalah kegiatan melelang ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
21. Tempat Pelelangan Komoditi Agro adalah wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang.
22. Pelelangan komoditi agro adalah kegiatan melelang komoditi agro di Tempat Pelelangan Komoditi Agro mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
31. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
32. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 meter sampai dengan 6,5 meter.
33. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
34. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
35. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.

36. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post motem*.
37. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
38. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihan.
39. Usaha Obyek Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
40. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
41. Sarana Olahraga adalah sarana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
42. Kawasan Stadion adalah Kawasan Stadion Kanjuruhan di Kepanjen dan Kawasan Stadion Kahuripan di Turen.
43. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
44. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
45. Lapangan Sepak Bola adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Sepak Bola, baik di lapangan dalam maupun di lapangan luar.
46. Lapangan Atletik adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Atletik di lapangan dalam stadion.
47. Lapangan Tennis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Tennis di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
48. Lapangan Bulu Tangkis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis baik di dalam gedung tertutup (*indoor*) maupun di ruang terbuka (*outdoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
49. Lapangan Bola Basket adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Basket di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
50. Lapangan Bola Voli adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Voli di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

51. Pusat Kebugaran atau *Fitness Center* adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
53. Gelanggang Renang adalah tempat dan fasilitas untuk berenang dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
54. Lapangan Futsal adalah tempat dan fasilitas untuk permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang, tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki.
55. Tempat Usaha/Kios/Toko adalah bangunan dalam kawasan Stadion yang beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
60. Surat Tanda Setor selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti setoran hasil penerimaan retribusi ke Kas Umum Daerah.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
64. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
65. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat untuk pemungutan retribusi daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
66. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib retribusi dan usaha wajib retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Bangunan/Gedung;
- c. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat.

Bagian Kesatu Pemakaian Tanah

Pasal 4

Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi tanah untuk:

- a. bangunan permanen untuk usaha, tempat tinggal, jalan lori;
- b. bangunan tidak permanen;
- c. pemasangan reklame papan;
- d. pemasangan reklame kain;
- e. warung, depot dan bangunan tidak permanen;
- f. pendirian terop;
- g. semi permanen beserta halaman;
- h. usaha industri/perusahaan;
- i. pertanian dan perikanan.

Pasal 5

- (1) Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut oleh SKPD.
- (2) Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i harus memperoleh persetujuan dari SKPD dengan mengisi formulir Permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. lokasi tanah;
 - c. luas tanah;
 - d. denah lokasi;
 - e. peruntukan tanah;
 - f. jangka waktu pemakaian;
 - g. melampirkan identitas diri dan Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan dan NPWRD.

Bagian Kedua Pemakaian Bangunan/Gedung

Pasal 6

- (1) Pemakaian Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi pemakaian:
 - a. Panggung Reklame:
 1. Permanen;
 2. Insidentil.
 - b. Bangunan/gedung dilingkungan Pusat Kerajinan Kendedes Singosari, untuk:
 1. Perkantoran;
 2. Usaha.

- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh SKPD.
- (3) Pemakaian Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperoleh persetujuan dari SKPD.
- (4) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengisi formulir permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. lokasi bangunan/gedung;
 - c. peruntukan bangunan/gedung;
 - d. jangka waktu pemakaian;
 - e. melampirkan identitas diri dan Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan dan NPWRD.

Bagian Ketiga **Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat**

Pasal 7

Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:

- a. *Roller, Three wheel ;*
- b. *Back Hoe Loader;*
- c. *Tire Roller;*
- d. *Vibro Compactor 4T;*
- e. *Bulldozer;*
- f. *Excavator;*
- g. *Mini Excavator;*
- h. *Motor Grader;*
- i. *Asphalt Finisher;*
- j. *Pavement Breaker;*
- k. *Dump Truck;*
- l. *Shoe Loader;*
- m. *Trailer.*

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan SKPD selaku pengguna barang.
- (2) Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperoleh persetujuan dari SKPD dengan mengisi formulir permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. jenis alat berat;
 - c. jangka waktu pemakaian;
 - d. lokasi pemakaian;
 - e. melampirkan identitas diri dan Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan dan NPWRD.

Pasal 9

- (1) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan retribusi dapat dikenakan sewa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pasal 10

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan komoditi agro, termasuk jasa penyelenggaraan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan dilakukan oleh SKPD di bidang perikanan dan pertanian.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan atas penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan atas penyelenggaraan pelelangan komoditi agro di tempat pelelangan Komoditi Agro.

BAB V RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Pemungutan Retribusi Terminal dilakukan oleh SKPD di bidang Perhubungan.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum;
 - b. penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan mobil bus umum;

- c. kios/stand;
- d. sarana kebersihan umum;
- e. tempat pemasangan reklame.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan oleh SKPD di bidang perhubungan.
- (3) Dikecualikan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tempat parkir yang dikelola oleh SKPD atau Unit SKPD yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih besar dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram);
 - b. jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kurang dari/atau sama dengan 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram);
 - c. sepeda motor atau kendaraan sejenis.

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan oleh SKPD di bidang peternakan.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penggunaan Rumah Potong Hewan, yang meliputi:
 1. hewan besar (sapi, kerbau dan kuda);
 2. hewan babi dan hewan kecil (kambing dan domba).
 - b. penggunaan kandang istirahat/penambatan;
 - c. pemeriksaan hewan yang akan dipotong dan setelah dipotong;

- d. pemeriksaan hewan potong betina bertanduk (sapi dan kerbau cap “S”);
- e. bagi pemotongan hewan yang dagingnya digunakan untuk keperluan hajat.

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 15

Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh SKPD di bidang kepariwisataan pada Areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) meliputi:
 - a. tiket;
 - b. pemakaian kios;
 - c. tempat khusus dan fasilitas lain;
 - d. toilet;
 - e. khusus hari-hari tertentu.
- (2) Pemakaian kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan persetujuan kepada SKPD di bidang Kepariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. ukuran kios;
 - c. jenis usaha;
 - d. lokasi;
 - e. waktu pemakaian;
 - f. melampirkan identitas diri, Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan dan NPWRD.

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh SKPD di bidang olahraga meliputi:
 - a. pemanfaatan Stadion Kanjuruhan Kepanjen;
 - b. pemanfaatan Stadion Kahuripan Turen.
- (2) Pemanfaatan Stadion Kanjuruhan Kepanjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lapangan sepak bola stadion dalam;
 - b. lapangan sepak bola stadion luar;

- c. bagian depan stadion/lapangan aspal/parker;
 - d. pemanfaatan fasilitas penunjang;
 - e. lapangan futsal;
 - f. gedung pertemuan bagian depan stadion/hall;
 - g. gedung *sport center* lapangan tenis;
 - h. gedung *sport center* lapangan bulutangkis;
 - i. gedung *sport center* lapangan basket;
 - j. gedung *sport center* lapangan volley;
 - k. gedung *sport center* pusat kebugaran jasmani;
 - l. lapangan volley di luar (*out door*);
 - m. pemanfaatan kolam renang;
 - n. pemanfaatan tempat usaha/kios/toko;
 - o. pemanfaatan tempat sarana periklanan;
 - p. pemanfaatan fasilitas penunjang.
- (3) Pemanfaatan Stadion Kahuripan Turen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lapangan sepak bola stadion dalam;
 - b. bagian depan stadion/lapangan aspal/parkir;
 - c. pemanfaatan fasilitas penunjang;
 - d. pemanfaatan tempat sarana periklanan.

Pasal 18

Pemakaian Stadion Kanjuruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf o dan huruf p harus mengajukan permohonan persetujuan kepada SKPD di bidang olahraga dengan mengisi formulir permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. tempat/tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. pekerjaan;
- e. lokasi;
- f. waktu pemakaian;
- g. melampirkan identitas diri, Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan dan NPWRD.

Pasal 19

Pemanfaatan tempat usaha/kios/toko sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf n, harus mengajukan permohonan persetujuan kepada SKPD di bidang olahraga dengan mengisi formulir permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. tempat/tanggal lahir;

- c. jenis kelamin;
- d. pekerjaan;
- e. lokasi dan luasan;
- f. waktu pemakaian;
- g. jenis usaha;
- h. melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 cm;
- i. melampirkan identitas diri, Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan dan NPWRD.

BAB IX

IZIN PEMAKAIAN KIOS

Pasal 20

- (1) Permohonan persetujuan ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Pemakaian Kios.
- (2) Izin Pemakaian Kios tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Apabila Pemegang Izin meninggal dunia, maka ahli waris dapat meneruskan sampai selesainya batas waktu izin.
- (4) Pemegang Izin wajib:
 - a. memperbaiki kios dengan biaya sendiri apabila terjadi kerusakan;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban kios dan halaman sekitarnya;
 - c. bertanggung jawab atas seluruh beban pembayaran listrik, air dan pungutan lain yang sah.
- (5) Pemegang Izin dilarang:
 - a. mengontrakkan dan/atau menjaminkan kios kepada pihak lain;
 - b. mempergunakan kios untuk rumah tangga;
 - c. mempergunakan kios untuk melakukan perbuatan maksiat;
 - d. berada dalam kios sudah tutup;
 - e. menambah, mengubah, memindahkan, membongkar kios tanpa izin;
 - f. mengandangkan hewan dalam kios;
 - g. mempergunakan kios tidak sesuai izinnya;
 - h. menunggak pembayaran retribusi tanpa alasan yang jelas.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran atau karcis.
- (4) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan STS.
- (2) Penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STS yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:
 - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : Kas Umum Daerah;
 - c. Lembar III : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang;
 - d. Lembar IV : Arsip.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) x hari kerja.
- (4) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.

- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. jenis pendapatan tahun anggaran berjalan untuk pengembalian pendapatan retribusi berkenaan, yaitu anggaran di obyek yang sama atau sejenis dengan penerimaan semula di Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. jenis belanja tidak terduga untuk pengembalian pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - 1. nama, alamat retribusi dan NPWRD;
 - 2. besarnya kelebihan dan waktu pembayaran retribusi;
 - 3. alasan-alasan dan salinan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala SKPD memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD menganalisa dan mempertimbangkan permohonan untuk ditolak atau diterima;

- d. penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diberitahukan berikut alasan penolakannya secara tertulis oleh Kepala SKPD atas nama Bupati, dan disampaikan kepada pemohon paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. jika Kepala SKPD menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, atau Kepala SKPD tidak memberikan pemberitahuan penolakan yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan Kepala SKPD wajib menerbitkan SKRDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - 1. nama, alamat retribusi dan NPWRD;
 - 2. besarnya kelebihan dan waktu pembayaran retribusi;
 - 3. alasan-alasan dan salinan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala SKPD memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD menganalisa dan mempertimbangkan permohonan untuk disampaikan kepada Kepala SKPD;
 - d. penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diberitahukan berikut alasan penolakannya secara tertulis oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada pemohon paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. jika Kepala SKPD meyakini kebenaran atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD mengusulkan kepada Bupati paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - f. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.

- g. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan Kepala SKPD wajib menerbitkan SKRDLB dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - h. keputusan sebagaimana dimaksud pada f atau g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
 - (6) Pembebanan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan Surat Permohonan Membayar kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, yang dilengkapi dengan SKRDLB dan dokumen pendukungnya .
 - (7) Pembebanan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dan SKRDLB serta dokumen pendukungnya kepada PPKD sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar,
 - (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah wajib memproses dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Surat Perintah Membayar berikut dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diterima lengkap.
 - (9) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.

- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD yang membidangi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;

- d. berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban, dianggap permohonan dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihannya sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Terhadap piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dapat dimasukkan dalam daftar piutang retribusi yang akan dihapus.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah piutang retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang masih harus dibayar bertambah.
- (4) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi yang tidak ditemukan alamat pemiliknya dikarenakan:
 - 1. Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
 - 2. Wajib Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan permohonan penghapusan piutang retribusi dari Kepala SKPD;

- (6) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - b. jumlah piutang retribusi;
 - c. tahun retribusi;
 - d. jenis retribusi.
- (7) Mekanisme penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
 - b. Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
 - c. Kepala SKPD setiap akhir tahun menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati.
 - d. Piutang retribusi yang dicadangkan sebagai piutang retribusi yang akan dihapuskan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 29

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf c.
- (2) Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang retribusi sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang retribusi di atas Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Penetapan tarif layanan pada Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (2) Selama belum ada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 2 Seri B